



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamarullah B. Hasan Alias Kamal
2. Tempat lahir : Galela
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/6 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jati RT/RW 01/01 Kel. Jati Kec. Ternate Selatan
Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Kamarullah B. Hasan Alias Kamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 13 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARULLAH B.HASAN alias KAMAL bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk consina;
 2. 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver ukuran 14 inci dengan no 5CG7173351;
 3. 1 (satu) buah kabel charger laptop HP warna hitam;
 4. 1 (satu) buah obeng plat dengan warna gagang merah;
 5. 1 (satu) unit lampu senter warna hitam hijau;
 6. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX King warna merah dengan nopol DG 5084 QC;
 7. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DG5850KE;
 8. 1 (satu) buah anak kunci motor Yamaha Jupiter MX King Warna merah dengan Nopol DG 5084 QC;
 9. 1 (satu) buah anak kunci motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DG 5850KE;Dipergunakan dalam perkara Zulfikar Amal alias Fikar;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutananya sedangkan Terdakwa bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa KAMARULLAH B. HASAN alias KAMAL pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 09.40 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Pangkalan Ojek samping Selektu Buku Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* berupa 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver ukuran 14 inch nomor seri : 5CG7173351 beserta 1 (satu) buah charger laptop HP milik saksi HERLAN C. HARIANJA, S.Hut. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD IRAM GALELA lalu terdakwa menawarkan laptop untuk dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi M. IRAM GALELA merek laptop tersebut dan dijelaskan oleh terdakwa laptop yang akan dijual tersebut merek laptop tersebut HP berukuran 14" (empat belas inchi) milik teman terdakwa selanjutnya setelah sepakat, terdakwa dan saksi M. IRAM GALELA pergi menuju kos-kosan di belakang RRI untuk menemui saksi ZULFIKAR AMAL alias FIKAR, namun karena tidak berada di tempat tersebut lalu terdakwa dan saksi M. IRAM GALELA pergi ke mess Tarakani di Jl. Oscar dan ditempat tersebut akhirnya terdakwa dan saksi M. IRAM GALELA bertemu dengan saksi ZULFIKAR AMAL kemudian saksi ZULFIKAR AMAL memperlihatkan 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver ukuran 14" nomor seri : 5CG7173351 beserta 1 (satu) buah charger laptop HP lalu saksi M. IRAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GALELA sempat mengecek kondisi laptop tersebut hingga akhirnya sepakat untuk membelinya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai harga yang ditawarkan oleh terdakwa, setelah itu saksi M. IRAM GALELA mengambil uang ke ATM untuk membayar laptop tersebut dan sekira pukul 12.05 WIT saksi M. IRAM GALELA kembali ke tempat semula menemui saksi ZULFIKAR AMAL lalu setelah bertemu, saksi M. IRAM GALELA menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi ZULFIKAR AMAL menyerahkan 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver ukuran 14" nomor seri : 5CG7173351 beserta 1 (satu) buah charger laptop HP disaksikan oleh terdakwa selanjutnya saksi M. IRAM GALELA pulang ke kosannya di Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate sedangkan terdakwa bersama saksi ZULFIKAR AMAL dan sdr. EBEN pergi makan menggunakan uang dari hasil penjualan laptop tersebut
- Bahwa sebelumnya hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2017 ketika terdakwa sedang bersama saksi MASRI ABU BAKAR, saksi RIFANDI RABRUSUN alias IFAN di kosan belakang RRI Kel. Soa Kec. Ternate Utara Kota Ternate, tiba-tiba datang saksi ZULFIKAR AMAL membawa 1 (satu) buah tas ransel merek Consina warna hitam berisi 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver ukuran 14 inch nomor seri : 5CG7173351 beserta 1 (satu) buah charger laptop HP lalu saksi ZULFIKAR AMAL menunjukkan barang tersebut sambil bercerita sebelumnya telah mengambil barang tersebut dari dalam sebuah mobil di depan toko sebelah Mall Lama dengan cara memecah kaca pintunya lalu saksi ZULFIKAR AMAL meminta tolong kepada terdakwa, saksi MASRI ABU BAKAR, saksi RIFANDI RABRUSUN jika ada yang berminat terhadap laptop tersebut agar memberitahu saksi ZULFIKAR AMAL ;
 - Bahwa dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa menerima bagian penjualan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi ZULFIKAR AMAL dan uang tersebut telah habis digunakan untuk membeli bensin dan makan-minum terdakwa ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HERLAN C. HARIANJA, S.Hut. mengalami kerugian materil sejumlah ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERLAN C. HARIANJA, S.HUT alias HERLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit laptop milik saksi yang dilakukan oleh sdr. ZULFIKAR AMAL alias FIKAR;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 18.34 WIT diparkiran Toko Optic Mandiri, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan di polisi saksi tidak ditekan, tidak dipaksa dan berita acara pemeriksaan saksi itu benar;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit laptop saksi letakkan dikursi didalam mobil;
- Bahwa sdr. Zulfikar Amal melakukan pencurian dalam mobil dengan cara memecahkan kaca mobil bagian pintu tengah dan mengambil sebuah tas warna hitam berisikan 1 (satu) laptop merk HP ukuran 14 inch yang berada dalam mobil Xenia dengan nomor polisi B2242 TKI warna silver;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya setelah ditangkap polisi;
- Bahwa awalnya saksi pulang kerja dari CV Firma Agung dengan membawa sebuah tas ransel warna hitam merk consina berisikan laptop kantor merk HP warna Silver bersama sdr Harmoko namun sebelum pulang kerumah saksi dengan Harmoko dan singga minum kopi dibelakang jatiland Mall Ternate dan memarkir mobil didepan optic mandiri, namun sekitar 30 menit kemudian saksi kaget karena diberitahu oleh pegawai optic mandiri bahwa kaca mobil pecah lalu saksi pergi melihat mobil saksi dan ternyata benar kaca mobil pecah dan tas yang berisikan laptop hilang sehingga saksi langsung laporkan kejadian itu ke polres Ternate;
- Bahwa saksi saat keluar dari mobil sebelumnya telah mengunci mobil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. KAHARDIKA alias DIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit laptop milik saksi Herlan yang dilakukan oleh sdr. ZULFIKAR AMAL alias FIKAR;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 18.34 WIT diparkiran Toko Optic Mandiri, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
 - Bahwa sewaktu pemeriksaan di polisi tidak ditekan, tidak dipaksa dan Berita acara pemeriksaan saksi itu benar;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit laptop saksi letakkan dikursi didalam mobil;
 - Bahwa pelaku mengambil tas ransel milik korban dalam mobil dengan cara pelaku memecahkan kaca mobil bagian pintu tengah dan mengambil sebuah tas warna hitam berisikan 1 (satu) laptop merk HP ukuran 14 inch yang berada dalam mobil Xenia dengan nomor polisi B2242 TKI warna silver;
 - Bahwa saksi mengetahui pelakunya setelah ditangkap polisi;
 - Bahwa saksi tahu karena ditelpon oleh korban bahwa ada orang menjebol mobilnya dan mengambil sebuah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver ukuran 14 inci, kemudian saksi menuju ke tempat kejadian di toko optic mandiri di Kelurahan Gamalama dan bertemu dengan korban dan saksi melihat kaca mobil yang pecah sehingga saksi dan korban langsung laporkan kejadian ke Polres Ternate ;
 - Bahwa saksi saat keluar dari mobil sebelumnya telah mengunci mobil;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
3. MASRI ABUBAKAR alias MASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit laptop milik saksi Herlan yang dilakukan oleh sdr. ZULFIKAR AMAL alias FIKAR;
 - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 18.34 WIT diparkiran Toko Optic Mandiri, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit laptop yang diletakkan dikursi didalam mobil;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku mengambil tas milik korban dalam mobil dengan cara memecahkan kaca mobil bagian pintu tengah dan mengambil sebuah tas warna hitam berisikan 1 (satu) laptop merk HP ukuran 14 inch yang berada dalam mobil Xenia dengan nomor polisi B2242 TKI warna silver;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya setelah ditangkap polisi sedangkan Terdakwa atas perintah sdr.Zulfikar untuk menjual Laptop kepada pembeli;
- Bahwa saksi tahu pelaku Zulfikar mengambil barang milik korban karena saksi sementara mangkal dipangkalan ojek untuk mencari penumpang, tiba-tiba sdr. Zulfikar menghampiri saksi dan mengatakan bahwa pelaku mau menyewa sepeda motor milik saksi dan karena saksi sudah mengenal sdr. Zulfikar sehingga saksi menyewakan sepeda motor kepada sdr. Zulfikar kemudian saksi pulang kerumah naik ojek, kemudian saksi balik dipangkalan ojek dan sdr. Zulfikar mengembalikan sepeda motor milik saksi kemudian mengantarkan saksi pulang kerumah
- Bahwa setelah dua hari kemudian saksi saat sedang berada dipangkalan ojek didepan took Selektia Kelurahan Gamalama seorang anggota Polisi tersebut meminta mengantarnya di Rumah Sakit Dharma Ibu dan singga di Bank BNI Syariah akan tetapi anggota polisi tersebut meminta mengantar di Polres Ternate lalu saksipun diambil keterangan oleh anggota polisi yang menanyakan bahwa sepeda motor milik saksi pada tanggal 9 Desember 2017 siapa yang membawanya, dan saksi menjawab bahwa yang membawa motor milik saksi yaitu Zulfikar amal alias Fikar, sehingga saksi diminta beritahukan tempat kosnya oleh Polisi tersebut, dan saksi menunjukkan tempat kos sdr.Zulfikar kemudian saksi dan polisi tersebut menemukan barang bukti berupa tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit laptop warna silver merk HP ukuran 14 inci;
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik tidak dalam keadaan ditekan, tidak dipaksa dan Berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sipembeli Muhammad Ihram yang membeli laptop dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), bahwa setahu saksi Terdakwa Kamarullah B Hasan yang disuruh sdr. Zulfikar untuk menjual laptop dan Terdakwa mendapat bonus sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
- 4. MUHAMMAD IRAM GAILEA alias IRAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan sdr. Zulfikar yang telah mengambil 1 (satu) unit laptop milik korban di mobil korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut namun setelah kejadian pencurian saksi ditawarkan berupa 1 (satu) buah laptop merk HP warna Silver dan dengar charger oleh Terdakwa KAMARULLAH B. HASAN alias KAMAL, ia mengatakan pada saksi bahwa laptop tersebut milik temannya dan disuruh menjualnya, namun pada besok malamnya anggota polisi datang ditempat kos saksi dan membawa saksi beserta laptop tersebut di Kantor Polisi dan saat itulah baru saksi mengetahui bahwa laptop tersebut adalah barang curian;
 - Bahwa saksi membeli laptop tersebut dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
 - Bahwa awalnya terjadi transaksi pembelian laptop tersebut adalah saat saksi sampai dipangkalan ojek depan selekta mini market Kelurahan Gamalama saksi bertemu dengan Terdakwa Kamarullah B.Hasan alias Kamal dan menawarkan pada saksi laptop ukuran 14 inci dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) lalu saksi tanyakan laptop tersebut milik siapa dan Terdakwa mengatakan milik temannya, kemudian saksi bersama Terdakwa Kamarullah B.Hasan pergi menemui sdr. Zulfikar di mes Tarakini jalan oskar kemudian sdr. Zulfikar perlihatkan laptop dan carsnya lalu saksi tanya berapa dan sdr. Zulfikar katakan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), kemudian saksi pulang untuk ambil uang di ATM dan kembali ketempat sdr. Zulfikar untuk membayar laptop tersebut, kemudian saksi pulang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit laptop yang dilakukan oleh pelaku ZULFIKAR AMAL alias FIKAR dan Terdakwa yang telah membantu sdr. Zulfikar mencari pembeli laptop milik korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 18.34 WIT diparkiran toko optic mandiri, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa sdr. Zulfikar datang ditempat kos Terdakwa membawa sebuah tas warna hitam kemudian sdr. Zulfikar membuka tas ransel didalam ada 1 (satu) unit laptop dan sdr. Zulfikar katakan caranya mengambil laptop tersebut dengan memecahkan mobil kaca kemudian sdr. Zulfikar menyuruh Terdakwa untuk mencari orang mau membeli laptop tersebut;
- Bahwa laptop tersebut Terdakwa tawarkan ke saudara MUHAMMAD IRAM GALEA dengan harga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) sesuai kesepakatan pembeli dengan sdr.Zulfikar dan atas penjualan laptop tersebut, Terdakwa mendapat imbalan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dari sdr. Zulfikar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui laptop tersebut adalah hasil dari curian yang dilakukan sdr.Zulfikar.
- Bahwa Terdakwa pernah membonceng sdr.Zulfikar melakukan pencurian dengan cara mencari mobil yang akan sdr.Zulfikar dan Terdakwa curi, saat itu mobil tersebut diparkir sdr.Zulfikar membawa obeng plat mendekati dan memecahkan kaca mobil dengan menggunakan obeng pada bagian tengah sebelah kiri dan mengambil tas ransel warna hitam yang berisikan laptop warna hitam 1 (satu) unit laptop warna silver merk HP ukuran 14 inci;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk consina;
2. 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver ukuran 14 inci dengan no 5CG7173351;
3. 1 (satu) buah kabel charger laptop HP warna hitam;
4. 1 (satu) buah obeng plat dengan warna gagang merah;
5. 1 (satu) unit lampu senter warna hitam hijau;
6. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX King warna merah dengan nopol DG 5084 QC;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DG5850KE;
8. 1 (satu) buah anak kunci motor Yamaha Jupiter MX King Warna merah dengan Nopol DG 5084 QC;
9. 1 (satu) buah anak kunci motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DG 5850KE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah membantu menjualkan laptop milik korban Herlan yang telah diambil secara tanpa sepengetahuan pemiliknya oleh sdr.Zulfikar didalam mobil milik saksi korban HERLAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 18.34 diparkiran depan toko optic mandiri, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa sdr.Zulfikar mengambil barang milik korban dengan cara sdr.Zulkifli mencongkel kaca samping kiri mobil milik korban sehingga pecah dan sdr.Zulfikar mengambil tas ransel yang berisikan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Silver 14 inch dengan charger laptopnya;
- Bahwa setelah sdr. Zulkifli kembali ditempat kos, sdr. Zulkifli memberitahukan kepada Terdakwa untuk menjual laptop tersebut, setelah dua hari kemudian tanggal 11 Desember 2017 Terdakwa menelpon sdr. Zulkifli bahwa ada orang yang mau membeli laptop kemudian sdr. Zulkifli menyuruh orang tersebut datang ditempat kos sdr.Zulkifli di Soa, setelah sipembeli yaitu Muhammad Ikram datang di tempat kos sdr.Zulkifli langsung dibayar oleh pembeli Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) pada sdr. Zulkifli sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui laptop tersebut barang curian karena Terdakwa pernah mengikuti sdr.Zulkifli dalam melakukan aksi pencurian dan adr.Zulkifli juga telah memberitahukan bahwa laptop tersebut barang curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Menjual suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur ‘Barangsiapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa KAMARULLAH B.HASAN alias KAMAL yang identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggung-jawabannya secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Menjual suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan laptop milik korban Herlan yang telah diambil secara tanpa sepengetahuan pemiliknya oleh sdr.Zulfikar didalam mobil milik saksi korban HERLAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 18.34 diparkiran depan Toko Optic Mandiri, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa sdr.Zulfikar mengambil barang milik korban dengan cara sdr.Zulkifli mencongkel kaca samping kiri mobil milik korban sehingga pecah dan sdr.Zulfikar mengambil tas ransel yang berisikan 1 (satu) buah Laptop merk HP warna Silver 14 inch dengan charger laptopnya;
- Bahwa setelah sdr. Zulfikar kembali ditempat kos, sdr. Zulfikar memberitahukan kepada Terdakwa untuk menjual laptop tersebut, setelah dua hari kemudian tanggal 11 Desember 2017 Terdakwa menelpon sdr. Zulfikar bahwa ada orang yang mau membeli laptop kemudian sdr. Zulfikar menyuruh orang tersebut datang ditempat kos sdr.Zulfikar di Soa, setelah sipembeli yaitu Muhammad Ikram datang di tempat kos sdr.Zulfikar langsung dibayar oleh pembeli Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada sdr. Zulfikar sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui laptop tersebut barang curian karena Terdakwa pernah mengikuti sdr.Zulfikar dalam melakukan aksi pencurian dan sdr.Zulfikar juga telah memberitahukan bahwa laptop tersebut barang curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan demikian Unsur "Menjual suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk consina;
2. 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver ukuran 14 inci dengan no 5CG7173351;
3. 1 (satu) buah kabel charger laptop HP warna hitam;
4. 1 (satu) buah obeng plat dengan warna gagang merah;
5. 1 (satu) unit lampu senter warna hitam hijau;
6. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX King warna merah dengan nopol DG 5084 QC;
7. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DG5850KE;
8. 1 (satu) buah anak kunci motor Yamaha Jupiter MX King Warna merah dengan Nopol DG 5084 QC;
9. 1 (satu) buah anak kunci motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DG 5850KE;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ZULFIKAR AMAL alias FIKAR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah 5 (lima) kali bersama sdr. Zulfikar (berkas terpisah) mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARULLAH B.HASAN alias KAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFIKAR AMAL alias FIKAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk consina;
 2. 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver ukuran 14 inci dengan no 5CG7173351;
 3. 1 (satu) buah kabel charger laptop HP warna hitam;
 4. 1 (satu) buah obeng plat dengan warna gagang merah;
 5. 1 (satu) unit lampu senter warna hitam hijau;
 6. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX King warna merah dengan nopol DG 5084 QC;
 7. 1 (satu) buah anak kunci motor Yamaha Jupiter MX King Warna merah dengan Nopol DG 5084 QC;
 8. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DG5850KE;
 9. 1 (satu) buah anak kunci motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DG 5850KE;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Zulfikar Amal alias Fikar;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dhipo Akhmadsyah Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukri Safar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)